

### **POLIGAMI SIRRI (Antara Maslahat dan Mafsadat)**

**Wilnan Fatahillah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidin

wilnanfatahillah@staimi.ac.id

#### **ABSTRAK**

Perbuatan Poligami Sirri menjadi sebuah fenomena di kalangan masyarakat bahkan menjadi bahan perdebatan dalam menilai maslahat atau tidaknya perbuatan tersebut di kalangan masyarakat umum maupun para fukoha. Sebagian berpendapat bahwa perbuatan itu sah dan boleh dilakukan selama memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan untuk kemaslahatan.. Sebagian lagi berpendapat bahwa perbuatan poligami sirri, walaupun sah secara agama namun lebih banyak mengandung mafsadat dari pada maslahat. Sebagian lagi berpendapat poligami sirri bertentangan dengan hukum positif dan berdampak negative terhadap pihak perempuan dan anak. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan agar diketahui maslahat dan mafsadat nikah poligami siri dan membandingkan antara maslahat dan mafsadat tersebut agar dapat membuat prioritas mana yang diutamakan. Hasil dari penelitian ini adalah kecilnya atau sedikitnya maslahat dan banyaknya mafsadat yang diakibatkan karena perbuatan poligami yang dilakukan secara sirri.

**Kata Kunci:** Poligami, siri, Maslahat, Mafsadat

#### **ABSTRACT**

*Sirri's polygamy act became a phenomenon among the community and even became a subject of debate in assessing whether or not this act was beneficial among the general public and the jurists. Some are of the opinion that the act is legal and may be carried out as long as it fulfills the specified requirements and is for the benefit of others. Some argue that the act of sirri polygamy, although religiously valid, contains more benefits than benefits. Others argue that sirri polygamy is contrary to positive law and has a negative impact on women and children. The author conducted research with the aim of knowing the benefits and mafsadat of polygamous marriage siri and comparing the maslahat and mafsadat in order to be able to make a priority. The results of this study are the small number of benefits and the large number of mafsada that are caused by polygamous acts carried out in sirri.*

**Keywords:** Polygamy, Siri, Maslahat, Mafsadat

## PENDAHULUAN

Praktek poligami secara diam-diam atau dirahasiakan, kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat. Biasanya, pernikahan dalam poligami ini dilakukan dihadapan seorang ulama atau seorang tokoh adat dan tidak dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) atas pertimbangan kerahasiaan dan privasi orang yang berpoligami tersebut. Apabila merujuk pada syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, maka perbuatan poligami sirri dianggap tetap sah. Akan tetapi jika merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan, sahnya perkawinan menurut negara adalah tercatat Kantor Urusan Agama (KUA) dan dibuktikan dengan Kutipan Akta Pernikahan. Tidak heran jika kemudian terdapat dua kelompok di tengah masyarakat. Sebagian menganggap poligami sirri tetap sah dilakukan, sebagian lagi menganggap itu adalah tidak sah dan melanggar aturan negara dan bertentangan dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.


Dalam hal ini, peneliti bermaksud mengemukakan poligami sirri ditinjau dari segi masalah dan mafsadatnya. Jika melihat pasal 2 ayat (2) Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan nampak mudharat yang lebih besar bila suatu pernikahan tidak dicatatkan. Suatu pernikahan yang tidak dicatatkan maka tidak ada jaminan hukum terhadap kedua mempelai yang melaksanakan pernikahannya (Moh. Amin, 2015). Apabila dalam suatu perkawinan siri mendapatkan anak dan anak tersebut membutuhkan seorang wali, maka ini akan menjadi masalah baru yang timbul dari suatu perkawinan siri. Demikian pula dengan hal waris tentunya juga akan timbul masalah baru yang semua itu bermuara pada perkawinan siri. (Ahmad Sobari, 2013)

Membuat pertimbangan untuk mengambil langkah apakah berpoligami sirri atau tidak, menjadi bahasan dalam tulisan ini. Penilaian masalah dan mafsadat dalam masalah ini, juga menjadi bagian penting untuk ditelusuri lebih dalam. Alasan apapun yang melatarbelakangi poligami sirri harus dilandasi untuk *Saddu Dzari'ah*. Tidak adanya bukti pencatatan nikah, dapat menimbulkan kemudharatan apabila berurusan dengan persoalan hukum atau bukti atas terjadinya suatu pernikahan. Sementara dari aspek sosiologis masyarakat, nikah sirri berdampak pada persepsi yang beragam dan kontropersi yang berkembang di masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data dalam bentuk artikel, buku dan laporan penelitian serta sumber-sumber lain atau informasi yang relevan dengan kajian ini. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau library research. Studi kepustakaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan koleksi data perpustakaan, membaca, merekam, dan mengolah bahan penelitian. Analisis data yang digunakan adalah deduktif yaitu menganalisis data penulis, dan bertolak dari kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan data fakta atau pendapat para ahli tentang suatu masalah tertentu, kemudian diuraikan pula aspek-aspek persamaan dan perbedaan tentang objek yang dikaji.

Menurut Mestika Zed dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kepustakaan, ada empat langka penelitian kepustakaan yaitu; menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Metode analisis menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Pengertian Poligami Sirri

Poligami sirri tidak terlepas dari pengertian nikah sirri yaitu pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas PPN atau KUA sehingga suami istri yang menikah sirri tidak memiliki akta nikah yang sah, biasanya suami istri tersebut dinikahkan oleh para ulama atau kiai yang dipandang mengerti dan memahami hukum Islam (Zuhdi Muhdlor 1994). Nikah sirri juga diartikan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan dilakukan pencatatan oleh KUA, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah (Effi Setiawati 2005). Perkawinan sirri biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa melibatkan petugas pencatatan perkawinan atau dapat juga dikatakan tidak dicatat oleh pencatat sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UUP, Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

### b. Masalah dan mafsadat Poligami Sirri

Secara etimologi mashlahah adalah turunan dari kata shalaha, yang berarti (baik) yaitu lawan dari kata buruk atau rusak. Kata mashlahah adalah singular (mufrad) dari kata mashâlih yang merupakan masdar dari ashlahah yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Sehingga kata mashlahah juga diartikan dengan alshalâh yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan (Ahmad bin Fâris bin Zakariyyâ 1973). Masalahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatannya, kepantasan, kelayakan, keselarasan. Kata al-Maslahah adakalanya dilawan dengan al-mafsadah dan adakalanya dengan kata al-madharah, yang mengandung arti kerusakan. (Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram). Adapun secara terminologi, masalahat memiliki dua bentuk makna, yaitu bentuk hakiki dan bentuk majasi. Masalahat dalam bentuk hakiki diartikan dengan kesenangan dan kenikmatan, sedangkan masalahat dalam bentuk majasi diartikan dengan sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut (Izz al-Dîn Abd al-Salâm, 1991).

Mawardi Djalaluddin memaparkan pandangan al-Gazâlî bahwa kemaslahatan mesti sejalan dengan tujuan syariat, meskipun berkait dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syariat, karena seringkali didasarkan pada kehendak naluri subjektif atau berdasar hawa nafsu. Mawardi Djalaluddin mencontohkan bahwa di zaman Jahiliah para wanita tidak mendapatkan harta pusaka, dengan alasan bahwa dalam pandangan orang Arab sebelum Islam, hal tersebut

dianggap masalah. Dalam tradisi Arab pra Islam, kaum lelaki merupakan tulang punggung dalam melindungi, memelihara, berperang serta meneruskan kepemimpinan dalam kelompok mereka, sementara wanita hanya sekadar pemuas nafsu. (Muhammad Mawardi Djalaluddin, 2009).

Nikah sirri dilakukan dengan alasan untuk menjaga laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang di larang agama. Selain itu juga adanya sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa pernikahan adalah walimah, sehingga apabila walimah belum dilaksanakan karena belum tersedianya dana, maka dilakukanlah pernikahan sirri. Pada umumnya masyarakat yang menjalankan nikah sirri disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor di luar kemampuan pelaku, seperti untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama; tidak ada izin dari wali; alasan poligami, dan tidak ada izin dari istri pertama, serta kekhawatiran tidak mendapatkan pensiun janda. Kedua, pandangan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah perintah agama (Mustofa 2005).

Dari sisi syarat sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, sigat ijab-kabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah, salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, dan adanya wali (al-Jaziri 1990). Melihat kriteria rukun atau persyaratan nikah di atas, tidak ada penyebutan tentang pencatatan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan. Pihak-pihak terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran tentang akad yang sudah terjadi. Bisa jadi hal ini didasarkan pada pernikahan masa Rasulullah sendiri yang memang tidak ada yang di catatkan.

Nikah sirri dalam kenyataannya memiliki banyak mudharat atau mafsadat dari pada masalahnya, sudah sepatutnya masyarakat diberikan edukasi bahwa dalam nikah siri ini yang sangat dirugikan adalah pihak perempuan dan anak. Dalam pandangan hukum, nikah siri ini menyebabkan perempuan dan anak tidak bisa memperoleh haknya. Misalnya terkait harta gono-gini, apabila suatu saat terjadi aka perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi. Dalam pandangan sosial, laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan siri seringkali dianggap melakukan kegiatan kumpul kebo, karena tidak bisa dibuktikan dengan buku nikah sebagai pelaksanaan dari pencatatan suatu perkawinan. (Thriwaty Aرسال 2012)

Dari sisi hukum, oleh karena nikah siri dilakukan dengan tidak disaksikan oleh pegawai KUA, maka pernikahan tersebut jelas melanggar UU 1/1974. Dalam hal ini, yang mengawinkan dan/atau pasangan pengantin dapat dituntut ke Pengadilan terhadap pelanggaran yang dilakukannya, serta dapat diancam dengan hukuman denda paling tinggi Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). menurut Pasal 45 ayat (1)a, PP No. 9/1975.20 UU 1/1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan: "Perkawinan hanya sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan pencatatan yang berlaku.". Selanjutnya, berdasarkan PP No. 9/1975, pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) bagi yang beragama Islam dicatitkan di Kantor Urusan Agama, untuk selain Islam dicatitkan pada kantor Catatan Sipil.

Poligami sirri juga berdampak pada urusan anak, walaupun sah menurut hukum agama tetapi, karena perkawinannya belum sah menurut UU 1/1974, yang artinya belum diterbitkannya akta nikah yang sah dan legal, maka anak tersebut tidak punya bukti yang sah menurut hukum di Indonesia. Permasalahan lain yang muncul adalah dalam hal urusan waris, akan sulit untuk membuktikan sebagai ahli waris karena ia tidak punya alat pembuktian yang sah (Iqbal, Mashuri S 1994). Menurut Prof. Quraish Shihab, meskipun nikah siri tidak tercatat dan dinilai sah menurut hukum agama, akan tetapi nikah siri dapat menjadi sebab dosa untuk pelakunya, karena tidak menjalankan yang diterapkan oleh negara dan DPR (selaku Ulil Amri). Al-Qur'an memberikan perintah kepada semua muslim agar taat kepada ulil amri (pemimpin)

sepanjang ulil amri tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Pada hal mencatatkan nikah tersebut, tidak hanya bukan bertentangan, malah justru hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an. (Wahbah al Zuhaily 1989).

c. Pertimbangan Antara Maslahat dan Mafsadat

bersandar pula pada kaidah fikih "*Dar'al-mafâsid muqaddam min jalb al-masâlih*" (Al-Suyuti) . Demikian pula apa yang disampaikan oleh Abu Zahrah bahwa sebelum ditentukan mana posisi yang dominan, maka mujtahid akan menganggap kedua posisi itu adalah sama (Muhammad Abu Zahrah). Namun setelah diketahui mana posisi yang dominan, maka ia diutamakan. Walau sebenarnya kaidah ini bukanlah sesuatu yang mutlak, karena ia hanya salah satu dari metode ijtihad jika terjadi ikhtilaf. Poligami sirri, semestinya dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dampak maslahat dan mafsadat yang akan terjadi. Al-Syâthibî memperingatkan bahwa semestinya tujuan utama mencari kemaslahatan dan menolak kemudaratan adalah demi tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. (Abû Ishâq al-Syâthibî,2004).

Apapun yang terkait kehidupan manusia baik itu duniawi maupun ukhrawi, selama berada pada konteks memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka itu disebut maslahat. Lebih lanjut, al-Syatibi mengungkapkan bahwa setiap usaha untuk mencegah segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan lima aspek tersebut juga dinamakan maslahat. (Al-Gazâlî 1993) mendefinisikan bahwa menurut asalnya maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/ kerusakan). Namun, hakikatnya adalah 'almuhâfazhah 'alâ maqsûd al-syar'î (memelihara tujuan syarak). Sementara tujuan syarak dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai maslahat, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat.

Ditinjau dari segi kekuatan hujjah dalam menetapkan hukum, maşlahah terbagi menjadi tiga macam. Pertama, maşlahah đarūriyyah, yaitu kemaslahatan dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa kehidupan tidak memiliki arti apa-apa apabila satu dari prinsip yang lima tidak ada. Kedua, maşlahah hājiyyah, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia pada hal tersebut tidak pada tingkat đaruri. Bentuk kemaslahatan berupa pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ketiga, maşlahah taḥsīniyyah, yaitu maşlahah kebutuhan hidup manusia yang tidak berada pada tingkatan đarūriyyah ataupun hājiyyah, akan tetapi kebutuhan tersebut dipenuhi dalam rangka kesempurnaan dan keindahan hidup manusia. (Abdul Manan 2016)

Contoh maslahat dan mafsadat yang yang perlu dipertimbangkan sebelum menempuh poligami sirri, adalah perkawinan itu sendiri. Berawal adanya wali, mas kawin, saksi, ijab dan kabul, serta tidak ada hal yang menghalangi menurut agama, maka perkawinan tersebut dinyatakan sah. Namun oleh karena nikah siri tersebut dilakukan dengan tidak disaksikan oleh pegawai KUA, maka pernikahan tersebut sangat jelas melanggar UU 1/1974. Dalam hal ini, yang mengawinkan dan/atau pasangan pengantin dapat dituntut ke Pengadilan terhadap pelanggaran yang dilakukannya. Contoh lain adalah mengenai urusan anak. Dikatakan sebagai anak sah, apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum agama. Namun, perkawinannya belum sah menurut UU 1/1974, yang artinya belum diterbitkannya akta nikah yang sah dan legal, maka anak yang lahir dari nikah siri tersebut tidak punya bukti yang sah menurut hukum di Indonesia. Permasalahan lain yang muncul adalah dalam hal urusan kewarisan, akan sulit untuk dibuktikan karena tidak mempunyai alat pembuktian yang sah menurut hukum perdata.

Upaya melakukan pertimbangan yang matang dalam memutuskan poligami sirri, menjadi sebuah keharusan. Dalam suatu masyarakat terdapat struktur meaning yang bisa pula dimaknai dengan *common value*, sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Weber. Ia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan warga masyarakat tidak akan bisa lepas dari meaning

atau value yang ada dan berlaku dalam suatu masyarakat tersebut. Selanjutnya Weber juga menjelaskan bahwa tindakan individu pada dasarnya memiliki tujuan-tujuan khusus (Thriwaty Arsal, 2012).. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk memahami sebuah tindakan sekaligus dan tujuan atas tindakan tersebut. Sehingga dalam memahami sebuah tindakan masyarakat itu sudah seharusnya memahami konteks *meaning* atau *value* dalam budaya masyarakat itu sendiri.

## SIMPULAN

Perbuatan poligami sirri, dilakukan karena berbagai pertimbangan dan alasan yang beragam. Apapun alasan dan beragamnya pertimbangan, pada intinya mengandung sisi maslahat dan mafsadat baik bagi pelaku maupun orang lain. dampak Dan masih banyak lagi mafsadat-mafsadat yang lain, namun apa yang disampaikan diatas, menurut penulis sudah cukup untuk membuat sebuah pertimbangan mana yang didahulukan untuk ditempuh sebelum memutuskan untuk berpoligami sirri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, (2016) Reformasi Hukum Islam Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.
- Abdurrahman al-Jaziri, (1990) al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah, (Kairo, Darel-Fikr al’ Arabi.
- Abû Hâmid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazâlî, (1993) al-Mustashfâ, Bairût: Dâr al-Kutub al,,Ilmiyyah.
- Abû Ishâq al-Syâthibî, (2004) al-Muwâfakât fî Ushûl al-Ahkâm, Juz II Bairût: al-Maktabah alTaufiqîyah.
- Ahmad bin Fâris bin Zakariyyâ, (1979) Mu‘jam Maqâÿis al-Lughah, Juz III , Bairût: Dâr al-Fikr.
- Ahmad Sobari. “Nikah Siri Dalam Perspektif Islam”. Mizan: Jurnal of Islamic Law. Volume 1 No 1 Juni 2013. [https:// doi.org/10.32507/mizan.v1i1](https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1).
- Aisyah Arsyad. (2017), “Polemik Nikah Siri: Dualisme Hukum Memapankan Sistem Patriarki”, dalam M. Nabel (ed.). Muslim Subjectivity: Spektrum Islam Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naz}âir fî Qawâ‘id wa Furû‘ Fiqh al-Syâfi‘iyyah, (Mesir: Mus}t}afâ al-Bâb al-Halabi wa Awlâdih, 1356 H/ 1938 M)
- Effi Setiawati, (2005) Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar? Bandung: Kepustakaan Eja Insani.
- Iqbal, Mashuri S. dan Li Sufyana M. Bakri. (1994). Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Izz al-Dîn „Abd al-„Azîz bin „Abd alSalâm al-Dimasyqî, Qawâ‘id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm, Juz I (al-Qâhirah: Maktabah al-Kulliyyât al-Azhariyyah, 1991).
- Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram, (2003) Lisan al - ‘Arab, Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub.
- Mestika Zed. Metode Penelitian Kepustakaan (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (2014).
- Moh. Amin. “Dualisme Hukum Nikah Siri di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Indonesia (Refleksi 42 Tahun UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”. Jurnal Studi Keislaman. Vol. 15 Nomor 1 Juni 2015.
- Muhammad Abu Zahrah, Usûl al-Fiqh, (Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, T.Th.).
- Muhammad Mawardi Djalaluddin, alMashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009).
- Quraish Shihab. (1997). Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan.